

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN  
2009

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2009, LD NO. 13, LD KOTA BEKASI: 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN

- ABSTRAK
1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 74 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
  2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 47 Tahun 1997; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PerMendagri No. 2 Tahun 1987; KepMendagri No. 59 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi No. 37 Tahun 1998; Perda Kotamadya Tingkat II Bekasi No. 44 Tahun 1998; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep. 1507-Hukham/2009; Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 15/174.2/DPRD/2009.
  3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
    - Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 23 Oktober 2009 Nomor 13 Seri C.